


**STATUS AHLI WARIS PENGGANTI DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN
AGAMA JAKARTA PUSAT
(Studi Kasus Perkara Nomor 532/Pdt.G/2009/PAJP)**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy)**



Disusun Oleh:

Huda

08110499

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN

1435 H / 2014 M

**STATUS AHLI WARIS PENGGANTI DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN
AGAMA JAKARTA PUSAT
(Studi Kasus Perkara Nomor 532/Pdt.G/2009/PAJP)**

**Skripsi
Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy)**



Disusun Oleh:

**Huda
08110499**

Pembimbing:

Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH, M. Hum


**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
JAKARTA
1435 H / 2014 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Status Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 532/Pdt.G/2009/PAJP)*" disusun oleh Huda Nomor Induk Mahasiswa 08110499 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasah.

Jakarta, 01 Februari 2014

Pembimbing,



Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH, M.Hum


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Status Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Studi Kasus Perkara Nomor 532/Pdt.G/2009/PAJP)” oleh Huda dengan Nomor Induk Mahasiswa 08110499 telah diujikan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 7 Mei 2014 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Jakarta, 7 Mei 2014


Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,


Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Sidang Munaqasah


Ketua Sidang,


Dra. Muzayyanah, MA


Sekretaris Sidang,


Chandra, S. Ud

Penguji I,


Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA

Penguji II


Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag

Pembimbing,


(Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH, M. Hum)

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Huda**
NIM : 08110499
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 01 Mei 1989

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul "*Status Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Studi Kasus Perkara Nomor 532/Pdt.G/2009/PAJP)*" adalah benar – benar asli karya saya kecuali kutipan – kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 7 April 2014



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt, yang telah menjadikan bumi beserta isinya untuk manusia. Tuhan Semesta Alam, Raja hari kemudian, maka tiada lagi ada yang patut di sembah selain Allah. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada rasul-Nya Muhammad saw beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan do'a, dukungan dan bantuan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta yang telah memelihara, mendidik dan mendoakan penulis di setiap harinya. Berkat dukungan lahir bathin dari merekalah penulis berkesempatan menuntut ilmu hingga sekarang dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kasih sayang kepada mereka.

7. Bapak Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang telah membantu penulis dalam penelitian dengan memberikan data pengadilan yang penulis butuhkan.
8. Seluruh sahabat seperjuangan mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan sahabat-sahabat yang berada di luar Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) yang sudah memotivasi penulis tiada lelah, sehingga menambah semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

جزاكم الله خير الجزاء في خدمة هذا الدين واهله, ان الله لا يضيع
أجر المحسنين . والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

ربنا أتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار . سبحان
ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين.

Jakarta, 07 Jumada Al-Tsani 1435 H
07 April 2014 M

Penulis

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PENULIS	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
ABTRAKSI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13

2. Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam68

3. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam ..73

C. AHLI WARIS PENGGANTI

1. Ahli Waris Pengganti dalam KUHPerdota78

2. Ahli Waris Pengganti dalam perspektif Hazairin80

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian92

B. Pendekatan Penelitian95

C. Sumber Data Penelitian97

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data102

BAB IV ANALISIS TERHADAP STATUS AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

A. Hak Penggugat Sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Posita di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 532/Pdt.G/2009/PAJP 115

B. Landasan Hukum yang Mendasari Ditetapkannya Pasal 185 Ayat (1) KHI tentang Ahli Waris Pengganti 125

DAFTAR SINGKATAN

Cet.	Cetakan
ed.	Editor
tt. p	Tanpa Tempat Penerbit
t.p.	Tanpa Penerbit
t.t.	Tanpa Tahun
HR	Hadis Riwayat
KHI	Kompilasi Hukum Islam
KUHPerdata	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
QS.	Qur'an Surat
Ra	Radhiya al-llâhu'anhu
SAW	Shalla al-llâhu'alaihi wasallam
SWT	Subhana al-llahu wata'âla
terj.	Terjemah

PEDOMAN TRANSLITERASI

I. KONSONAN

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dh	ن = n
ح = <u>h</u>	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = ‘
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	ة = t-h

II. VOKAL

Vokal tunggal

Fathah : a

Kasrah : i

Dhammah: u

Vokal panjang

أ : â

ي : î

و : û

Vokal rangkap

ي..... : ai

و : au

ditetapkannya pasal 185 ayat (1) KHI mengenai ahli waris pengganti.

Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penulis menggunakan penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dan informasi yang diperlukan menggunakan teknik *library research*. Dengan demikian penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul, lalu diolah dengan cara mengklasifikasi data tersebut berdasarkan perincian permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Kemudian seluruh data itu dikaji isinya menggunakan metode pendekatan analisis (*analytical approach*).

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Ahli waris pengganti yang dimaksud para penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 532/Pdt.G/2009/PAJP dapat dikategorikan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana yang dimaksud pasal 185 ayat (1) KHI, mengingat kedudukan penggugat dalam perkara ini sebagai ahli waris dalam kekerabatan garis menyamping atau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia mati meninggalkan nama, sedangkan hewan mati meninggalkan belang. Ketika manusia mati memiliki harta, maka akan ada harta yang harus dibagi, yang disebut dengan mewaris.

Dalam mewaris banyak menimbulkan masalah apabila para pihak tidak sepakat dengan pembagian yang diterima dan sebaliknya, jika sepakat maka tidak akan ada masalah. Dalam ajaran Islam masalah harta benda sudah diatur dalam Al-Quran termasuk masalah warisan. Di Indonesia, dalam mengimplementasikan ajaran Islam sudah dibuat dasar-dasar hukum Islam menjadi peraturan perundang-undangan untuk mengakomodir kepentingan umat Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, yang selanjutnya penulisan akan disingkat menjadi KHI.

Terkait dengan KHI, Penulis menemukan sebuah perkara di Pengadilan Agama mengenai ahli waris, dimana

menjelaskan apa yang menjadi masalah.¹ Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah Para Pihak beragama Islam?
2. Apa hubungan para pihak terhadap pewaris?
3. Apakah pihak penggugat dalam perkara No. 532/Pdt.G/2009/PAJP berhak menjadi ahli waris pengganti dari ibunya yang telah wafat sebagaimana yang tertulis dalam pasal 185 ayat (1) KHI mengenai ahli waris pengganti?
4. Apakah Pasal 185 KHI sesuai dengan hukum Islam?
5. Apakah Isi Kompilasi Hukum Islam ditetapkan berdasarkan Qur'an dan Hadis?
6. Adakah Unsur lain yang mempengaruhi dalam penetapan Kompilasi Hukum Islam?
7. Siapakah Orang-orang yang berpartisipasi dalam penetapan Kompilasi Hukum Islam?

¹ "Yahoo Answer Indonesia" <http://www.http://id.answers.yahoo.com/question/index>, diakses tanggal 8 Mei 2013

poin 3, yaitu mengenai hak para penggugat yang berstatus sebagai keponakan kandung dari pewaris menyatakan diri bahwa mereka berhak menjadi ahli waris pengganti dengan alasan hukum pasal 185 ayat (1) dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 532/Pdt.G/2009/PAJP. Sedangkan dalam KHI tersebut, penulis tidak menemukan penjelasan pasal mengenai siapa yang dimaksud dengan ahli waris pengganti. Sehingga timbul keingintahuan penulis mengenai makna ahli waris pengganti.

Selain itu, Penulis juga membatasi pada poin 11, yaitu mengenai dasar penetapan hukum yang digunakan dalam perumusan KHI. Pada umumnya ahli waris pengganti tidak dikenal dalam hukum Islam, baik dalam Al-Qur'an, Hadits maupun *fiqh al-mawarits*. Untuk itu saya ingin mengetahui apa dasar hukum ditetapkannya ahli waris pengganti sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 185 KHI ayat (1), yang menyatakan bahwa "ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya...".

Dari pembatasan masalah tersebut, maka pokok masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

2. Untuk mendeskripsikan landasan hukum yang mendasari ditetapkannya pasal 185 ayat (1) KHI mengenai ahli waris pengganti.

Sejalan dengan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Secara teoritis

- a. Menambah khasanah ilmu agama Islam dan hukum kewarisan Islam khususnya mengenai ahli waris pengganti.
- b. Memberi bahan masukan dan/atau dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum kewarisan Islam khususnya mengenai ahli waris pengganti.

2. Secara praktis

- a. Dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para praktisi hukum sehubungan dengan masalah ahli waris pengganti.

kewarisan yang terdapat pada KHI, khususnya pasal-pasal yang tidak terdapat ulasanya dalam Al-Qur'an, Hadits dan kitab-kitab *fiqh* klasik pada umumnya, termasuk pasal 185 ayat (1) tentang ahli waris pengganti.

Mulfi Aulia ini berkesimpulan bahwa pembaharuan hukum Islam yang dituangkan dalam beberapa pasal KHI, masing-masing memiliki nilai maslahat yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia, dan mempertegas makna pasal-pasal tersebut dikarenakan tidak jelasnya redaksi pasal.

Walaupun dalam tesis ini menyiratkan bahwa pasal 185 ayat (1) tentang ahli waris pengganti memiliki nilai maslahat, akan tetapi dalam skripsi ini penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai pertimbangan hukum yang digunakan dalam menetapkan pasal 185 ayat (1) tentang ahli waris pengganti, yang penerapannya langsung penulis dapatkan dalam Putusan Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2. Buku yang ditulis oleh Habiburrahman dengan judul "Rekontruksi Hukum Waris Islam di Indonesia" berkesimpulan bahwa kedudukan hukum ahli waris pengganti, anak angkat, dan keluarga pewaris nonmuslim yang terdapat dalam KHI dan juga menguraikan beberapa

membedakan, penulis meneliti penerapan pasal 185 KHI dalam putusan Pengadilan Agama.

F. Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan

Metodologi penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.⁶ Untuk itu maka penulis dalam hal ini menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif (*descriptive research*). Penelitian deskriptif adalah hasil penelitian yang diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis.⁷

Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸ Pendekatan penelitian ini dilakukan

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet. Ke-3, h. 17

⁷ Joko Medikanto, *Penetapan Wali Adlal (Studi Kasus Pengadilan Agama Kendal)*, Tesis, Semarang, 2006, h. 56. (t.d)

⁸ Soerjono Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 13-14

menggunakan metode pendekatan analisis (*analytical approach*).¹⁰

Tehnik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada “*Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*” yang disusun oleh Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA, *et al.*, yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Penerbit: Jakarta Press, tahun 2011.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah penjelasan tentang bagian-bagian yang akan ditulis di dalam penelitian secara sistematis.¹¹

Hasil akhir dari penulisan ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan: Cover, memuat Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan

¹⁰ Mulfi Aulia, *Maslahat Dalam Hukum Kewarisan (Kajian Buku II Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam)*” Tesis, (tt.p.: t.p., t.t.), h.12.

¹¹ Huzaemah T. Yanggo, (*ed.*), *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, h. 22

Bab III. Bab ini berisi uraian yang menjelaskan secara rinci tentang bagaimana tahapan suatu penelitian dilakukan (metodologi penelitian). Yakni mencakup jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis pasal 185 ayat (1) KHI beserta definisi-definisinya; Sumber Data Penelitian; dan Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Bab IV. Analisis Terhadap status ahli waris pengganti yang terdapat pada pasal 185 ayat (1) Buku II Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 532/Pdt.G/2009/PAJP, yang meliputi: Makna dari ahli waris pengganti dan landasan hukum yang digunakan dalam merumuskan konsep ahli waris pengganti.

Bab V. Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Bab V ini berisi kesimpulan dari jawaban pertanyaan perumusan masalah penelitian yang diajukan penulis dari hasil analisis penelitian pada Bab IV, sebagai berikut:

1. Istilah ahli waris pengganti sebagaimana yang tersebut dalam pasal 185 ayat (1) KHI berlaku bagi keturunan pewaris dalam garis ke bawah (cucu dan seterusnya ke bawah) dan keturunan dalam garis menyamping (keponakan dan seterusnya ke bawah) sepanjang tidak ada penghubung antara dirinya dengan pewaris. Hal ini diketahui berdasarkan keumuman lafal "anaknya" yang terdapat pada pasal 185 ayat (1) KHI, dengan mempertimbangkan beberapa penjelasan mengenai keberlakuan ahli waris pengganti melalui pendapat Hazairin, pelembagaan *plaatsvervulling* dalam hukum perdata dan beberapa pendapat praktisi hukum.

berhak mewaris, akan tetapi menurut madzhab Syafi'i dzawil arham berhak jika tidak ada baitulmal yang memenuhi syarat atau tidak ada baitulmal sama sekali.¹⁴²

Dengan demikian pemberlakuan ahli waris pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 185 ayat (1) KHI bertentangan dengan pendapat jumhur ulama.

2. Landasan hukum yang mendasari ditetapkannya ahli waris pengganti dalam pasal 185 ayat (1) KHI adalah :

Menurut pendapat para *fuqaha'* konsep ahli waris pengganti tidak dikenal dalam hukum Islam, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Akan tetapi ahli waris pengganti menurut pasal 185 ayat (1) besar kemungkinannya dipengaruhi oleh hukum Perdata Barat (BW) dan pendapat Hazairin yang mengacu kepada hukum adat Indonesia sangat cocok dengan sistem individual bilateral.

Di dalam *fiqih klasik* sebenarnya sudah mengenal konsep ahli waris pengganti, namun dengan konteks yang berbeda terhadap Hukum adat, KUHPerdata dan pendapat Hazairin.

¹⁴² Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, h. 66-67

2. Untuk menjadikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan umat Islam di Indonesia dan demi mewujudkan materi hukum Islam yang setara kedudukannya dengan hukum materiil peradilan lainnya, maka perlu peningkatan kedudukan KHI menjadi undang-undang. Kemudian perlu diadakan sosialisasi KHI sebagai sumber hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abu Bakar, Al-Yasa'. *Ahli Waris Sepertalian Darah*. Jakarta: INIS (*Islamic Netherlands Cooperation Islamic Studies*), 1998.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- As'ad, Ali. *Fathul Mu'in*, Demak: Menara Kudus, 1979.
- Aulia, Mulfi. *Maslahat dalam Hukum Kewarisan (Kajian Buku II Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam)*, Tesis, Jakarta, 2011.
- Basri, Hasan dkk. *Prof. KH. Ibrahim Hosen dan pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: LPPI-IIQ, Edisi II.
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Bahrn Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2008, Cet. Ke-4.
- Habiburrahman. *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Hanik, Umi dkk. *Lembar Kerja Siswa (LKS) Al-Matra*, Jakarta: Media Pressindo.

Parman, Ali. *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. Ke-1.

Perdebatan Dalam Seminar Hukum Nasional 1963 Tentang Faraidh antara: Prof. Dr. Hazairin, Prof. Dr. H. Mahmud Junus dan H. Toha Jahja, M. A., Jakarta: Tintamas, 1964.

Rahman, Fathur. *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981, Cet. Ke-2.

Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Di Pengadilan dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW di Pengadilan Negeri Suatu Studi Kasus)*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992, Cet. Ke-1.

Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Shobirin. *Ahli Waris dalam Kewarisan Islam Perspektif Madzhab Nasional*, Makalah.

Siddik, Abdullah. *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*. Bandung: Bina Pustaka, 1984.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, Cet. Ke-3.